

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan prosedur pencairan dana menggunakan aplikasi SAS 2020 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SAS adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan sebagai sarana untuk membuat Data Kontrak, RPD Harian, SPM, LPJ Bendahara bagi Satker.
2. Pada Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera V untuk penggunaan Aplikasi SAS 2020 hanya dipegang/ diakses oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara di Instansi tersebut.
3. Pencairan Dana terdiri dari dua jenis yaitu Pencairan Dana Uang Persediaan (belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain) dan Pencairan Dana Langsung (LS Perjanjian/ Kontrak dan LS Bendahara Pengeluaran).
4. Dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana seperti kuitansi, bukti kegiatan, SPBy (Surat Perintah Bayar), SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

5. Pencairan dana menggunakan aplikasi SAS bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, ekonomis, dan efisien.
6. Pedoman dasar dalam melakukan prosedur pencairan dana menggunakan aplikasi SAS 2020 pada Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera V adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Buku SAS 2018 yang masih digunakan untuk panduan penggunaan aplikasi SAS 2020 serta DIPA tahun anggaran sebagai acuan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan APBN.
7. Prosedur Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) sebagai berikut :
 - a. Pada awal tahun anggaran dibentuk DIPA.
 - b. Bendahara Pengeluaran menghitung dana untuk Uang Persediaan (UP) yang bersumber dari DIPA dan diajukan ke KPPN;
 - c. Apabila disetujui, KPPN akan mentransfer UP ke Rekening Bendahara Pengeluaran untuk diberikan ke PPK;
 - d. PPK menerima dana Uang Persediaan (UP) sebagai tanda untuk memulai kegiatan;
 - e. PPK melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan dengan mengumpulkan bukti-bukti kegiatan serta menerbitkan SPP, SPTJB, dan SPBy untuk diajukan ke Bendahara Pengeluaran;

- f. Bendahara Pengeluaran menguji bukti- bukti kegiatan dan SPP, SPTJB serta SPBy. Apabila disetujui Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan, penginputan SPBy pada Aplikasi SAS 2020 dengan modul PPK;
 - g. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan berupa Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) menggunakan aplikasi SAS 2020 pada modul SILABI untuk diajukan ke PP- SPM;
 - h. PP- SPM menguji DRPP dan menginput SPP menggunakan aplikasi SAS 2020 pada modul PPK serta menerbitkan SPM dengan menggunakan modul PP- SPM pada aplikasi SAS 2020;
 - i. PP- SPM mentransfer ADK administrasi dasar keuangan ke KPPN menggunakan aplikasi SAS 2020 pada modul PP- SPM dengan menu Utilty → Transfer SPM ke KPPN;
 - j. Dalam hal memenuhi syarat, KPPN menerbitkan SP2D sebagai bukti dana GUP telah bisa dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - k. Bendahara Pengeluaran menarik/ mencairkan dana GUP untuk diberikan kembali ke PPK sebagai penanggungjawab kegiatan.
8. Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) dalam hal tagihan LS Perjanjian/ Kontrak sebagai berikut:
- a. Penyedia Barang/ Jasa mengajukan tagihan ke PPK selaku Penanggungjawab kegiatan;
 - b. PPK menguji dan meneliti materil dan formal tagihan;

- c. Apabila memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP- LS untuk diajukan ke PP- SPM;
 - d. PP- SPM menguji SPP- LS dan menginput SPP- LS pada aplikasi SAS 2020 menggunakan modul PPK;
 - e. Kemudian PP- SPM akan menerbitkan SPM- LS yang akan ditransfer menggunakan aplikasi SAS 2020 pada modul PP- SPM/ diajukan langsung ke KPPN;
 - f. Apabila disetujui, KPPN akan ditransfer langsung ke rekening Penyedia Barang/ Jasa.
9. Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) dalam hal tagihan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :
- a. Pegawai yang melakukan tugas/ kegiatan pada Satker BWS Sumatera V mengajukan tagihan ke PPK;
 - b. PPK menguji dan meneliti materil dan formal tagihan.
 - c. Kemudian PPK akan menerbitkan SPP- LS untuk diajukan ke PP- SPM;
 - d. PP- SPM menguji dan menginput SPP- LS pada Aplikasi SAS 2020 menggunakan modul PPK;
 - e. Kemudian PP- SPM akan menerbitkan SPM- LS untuk diajukan ke KPPN menggunakan Aplikasi SAS 2020 atau datang langsung ke KPPN;
 - f. KPPN menerbitkan SP2D sebagai bukti tagihan Bendahara Pengeluaran sudah ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran;

- g. Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan/ pencairan dan LS untuk diberikan ke pegawai pada Satker BWS Sumatera V;
- h. Pegawai Satker menerima pembayaran tagihan Bendahara Pengeluaran sedangkan untuk gaji pegawai pembayaran akan langsung masuk ke rekening masing- masing pegawai.
10. Kendala yang dihadapi dalam Pencairan Dana pada Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera V antara lain adanya keterlambatan update pada aplikasi, tidak terbacanya akun, error pada *software* dan *hardware*, kesalahan input akun pencairan dana (SPM) pada aplikasi SAS 2020, serta adanya ketidakstabilan/ gangguan pada jaringan.
11. Dalam hal mengatasi kendala yang dihadapi, Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera V segera memperbaharui aplikasi SAS 2020, melakukan servis (perawatan) pada *software* dan *hardware*, serta teliti dalam memberi akun pencairan dana pada modul admin.

